

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA EKSEKUSI OBJEK
JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK TERDAFTAR
(Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk)**

(Skripsi)

Oleh

**FANNY MARSELA SIHOMBING
NPM 2212011315**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA EKSEKUSI OBJEK
JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK TERDAFTAR
(Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk)

Oleh

Fanny Marsela Sihombing

Jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan di Indonesia wajib dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan agar memiliki kekuatan eksekutorial, namun masih ditemukan kreditur yang melakukan penarikan objek jaminan secara sepihak tanpa memenuhi ketentuan tersebut. Penelitian ini menganalisis tindakan PT Hasjrat Multifinance Luwuk yang menarik objek jaminan fidusia tidak terdaftar secara paksa sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen, kemudian diolah melalui tahapan pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data, serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa keabsahan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar harus memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang memuat jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta notaris. Serta Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa pelaksanaan titel eksekutorial dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusi, selanjutnya ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Tergugat I adalah dengan mempertimbangan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta adanya kerugian yang timbul bagi pihak Penggugat. Majelis hakim telah mempertimbangan dan menyatakan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Tergugat tidak prosedural dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Eksekusi, Fidusia, Perbuatan Melawan Hukum.

ABSTRACT
UNLAWFUL ACTS ON THE EXECUTION OF UNREGISTERED
FIDUCIARY GUARANTEE OBJECTS
(Study of Decision Number 105/Pdt.G/2023/PN Lwk)
By

Fanny Marsela Sihombing

Fiduciary guarantees in financing practices in Indonesia must be made with a notary deed and registered in order to have executory power, but creditors are still found who unilaterally withdraw the collateral object without complying with these provisions. This study analyzes the actions of PT Hasjrat Multifinance Luwuk that withdrew the object of fiduciary guarantee from being forcibly registered as an unlawful act based on Decision Number 105/Pdt.G/2023/PN Lwk.

The type of research used is descriptive normative legal research with a normative juridical approach. Secondary data is collected through literature studies and document studies, then processed through the stages of examination, marking, reconstruction, and systematization of data, and is analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the validity of the execution of the unregistered fiduciary guarantee object must pay attention to the provisions contained in Article 5 paragraph (1) of the Fiduciary Guarantee Law which contains that fiduciary guarantees must be made with a notary deed. As well as Article 29 paragraph (1) of the Fiduciary Guarantee Law, explaining that the implementation of an executory title can be carried out by referring to the provisions in Article 15 paragraph (2) of the Fiduciary Guarantee Law, further reaffirmed in the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The judge's consideration in imposing a verdict on the violation of the execution of the fiduciary guarantee object committed by Defendant I is to consider related to the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 stating that against the fiduciary guarantee there is no agreement on the injury of the promise and the debtor objects to voluntarily surrendering the object that becomes a fiduciary guarantee, then all legal mechanisms and procedures in the implementation of the execution of the fiduciary guarantee certificate must be carried out and applies the same as the execution of court decisions that have permanent legal force and any losses incurred for the Plaintiff. The panel of judges has considered and stated that the execution of the fiduciary guarantee object carried out by the Defendant is not procedural and is an unlawful act.

Keywords: Execution, Fiduciary, Unlawful Acts.

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA EKSEKUSI OBJEK
JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK TERDAFTAR
(Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk)**

Oleh

FANNY MARSELA SIHOMBING

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi : **PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA
EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
YANG TIDAK TERDAFTAR**
(Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN
Lwk)

Nama Mahasiswa : **Fanny Marsela Sihombing**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011315**


Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP. 19731114 200604 2 001


Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
NIP. 19840130 200812 1 004

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 19740413 200501 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Selvia Oktaviana, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

Penguji Utama : Depri Liber Sonata, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Juni 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fanny Marsela Sihombing
NPM : 2212011315
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perbuatan Melawan Hukum Pada Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar (Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 12 Tahun 2025. Semua hasil yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Juni 2026

Penulis,



Fanny Marsela Sihombing

NPM 2212011315

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Fanny Marsela Sihombing, lahir di Samosir pada tanggal 01 Februari 2004. Penulis merupakan anak ke lima dari enam bersaudara dari pasangan Bapak J. Sihombing dan Ibu N. Nainggolan. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Sw. St. Thomas 3 Palipi pada tahun 2016, SMP Sw. RK Bintang Samosir pada tahun 2019 dan SMA Cahaya Medan pada tahun 2022. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SNBPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan, yaitu UKM Katolik Universitas Lampung sebagai mentor agama Katolik TA. 2023/2024, UKM-F PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum) sebagai pengurus bidang *mootcourt*, dan UKM-F LWDC (*Legal Writing Development Community*) sebagai staff bidang *competition*. Selain itu Penulis juga aktif dalam mengikuti perlombaan seperti NMCC Bulak Sumur VI UGM yang berhasil mendapatkan kategori majelis hakim terbaik dan finalis, NMCC A.G. Pringgodigdo X UNAIR sebagai formatur, dan kontrak *drafting* seperti Perancangan Kontrak dan Negosiasi yang diselenggarakan PHN UNS serta *Contract Drafting & Negotiation Competition* yang diselenggarakan oleh GMLC UGM. Penulis juga mendapatkan penghargaan sebagai tutor terbaik dalam perlombaan IMCC Prof. Sunarto tahun 2025 yang diselenggarakan oleh UKM-F PSBH. Kemudian Penulis juga aktif berpartisipasi dalam kepanitiaan NMCC *Anti Human Trafficking* 2025 sebagai anggota divisi pemberkasan dan penjurian (Peskajur). Selain mengikuti perlombaan dan aktif dalam berorganisasi Penulis juga mengikuti kegiatan magang di Kejaksaan Negeri Medan pada tahun 2025 dan magang di kantor hukum James Purba & *Partners* pada tahun 2026. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KN) Periode 1 Tahun 2024 selama 30 hari di Desa Sumber Baru, Kab. Lampung Tengah, Lampung

MOTO

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan”

Yeremia 29:11

“Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanMu itu”

Lukas 1:38

“Unang mabiar ho, sude pangidohanmu hami usahaon asal ma boi di ulahon ho”

(J. Sihombing dan N. Nainggolan)

“Kamu boleh kehilangan apapun, asal jangan Tuhanmu
Kamu boleh di tinggalkan oleh siapapun, asal jangan Tuhanmu
Jadi jangan takut”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus atas segala rahmat, pertolongan dan kekuatan bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua OrangtuaKu Tercinta

Bapak J. Sihombing dan Ibu N. Nainggolan

Serta

Kakak R.V. Sihombing, Abang E.V. Sihombing, Abang, T.A. Sihombing,
Kakak E.B. Sihombing dan Adekku G.E. Sihombing.

Meski kita berjalan di kota yang berbeda dengan rumah dan jarak ribuan kilometer tapi kita hidup untuk mimpi yang sama.

Terima kasih untuk setiap pengorbanan, perjuangan dan kasih sayang kalian.
Setiap doa tulus dan senyuman penuh harap untuk diriku.

Terima kasih selalu mengusahakan dan mendengarkanku, untuk setiap keluh kesah, amarah dan egoisku.

Terima kasih sudah memberiku kepercayaan bahwa Aku Bisa.

Allah memberkati dan memberikan berkat melimpah untuk keluarga ini.

SANWACANA

Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus, Segala Puji dan Syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Semoga damai dan cinta kasih Tuhan senantiasa membimbing dan melindungi kita. Atas segala berkat dan kasih penyertaan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK TERDAFTAR (Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk)**.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan, bimbingan, dukungan, saran dan kritik dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis mampu menyelesaikannya dengan tepat waktu. Maka pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I atas kesediaan waktu yang telah diluangkan, memberikan bimbingan, serta saran yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi;
5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II atas kesediaan waktu yang telah diluangkan, memberikan bimbingan, serta saran yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi;

6. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun untuk skripsi ini;
7. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan. S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun untuk skripsi ini;
8. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik sekaligus sosok yang membuat Penulis memutuskan untuk memilih perdata. Terima kasih untuk setiap nasehat dan dedikasi yang diberikan. Semoga doa menjadi “orang besar” itu dapat Penulis wujudkan;
9. Para dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang memberikan ilmu dan cara pandang yang berarti bagi Penulis;
10. Saudara/i KMK 22 (Rina, Susan, Kesya, Naomi, Fransiska, Jesika, Martur, Yohana dan Murni) terima kasih selalu menarik ku untuk pulang, ada saat dimana pergumulanku tidak bisa kuselesaikan untuk setiap ajakan “ayok gereja” aku sangat bersyukur untuk itu;
11. Berbagi Beban (Valentina, Ajeng, Tiara, Syakira, Loisa, Prima, Raja, Yohanes dan Danu) terima kasih atas setiap bantuan dan dukungan dalam proses perkuliahan ini serta sudah menerimaku dengan sangat baik. Kita akan bertemu kembali dengan setiap mimpi yang berhasil kita genggam, aku yakin itu;
12. Ngok (Kak Tere, Kak Keizya, Mariska, Natalia, Zahra, Nova dan Indah) terima kasih sudah memberikan banyak kesempatan dan ilmu bagi Penulis. Dimana pun kalian berada semoga Tuhan berkati;
13. *Internal Moot Court Competition Prof. Sunarto 2023 (Absolute)* terima kasih sudah mengenalkan dan menjadi awal perjalanan Penulis dalam *mootcourt*;
14. *National Moot Court Competition Bulak Sumur VI 2024 (Penggali Sumur)* kita pernah berdiri untuk satu mimpi yang sama, untuk setiap tawa dan tangis selama 8 bulan aku berterima kasih untuk itu;
15. *National Moot Court Competition A.G Pringgodigdo X 2025 (Hauzva)* terima kasih sudah melanjutkan mimpi untuk “gali, gali, gali sampai juara”;

16. *Internal Moot Court Competition Prof. Sunarto 2025 (Dura Lex Sed Lex)* terima kasih telah mempercayai Penulis untuk membimbing kalian. Bersama kalian sungguh melatih sabar dan sadarku;
17. Rekan Penulis Daud Bunar Buwono yang telah membantu penulis selama masa kuliah hingga proses dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk setiap uluran tanganmu, Tuhan mudahkan jalanmu untuk setiap mimpi yang akan digapai. Serta saudara sedarah Imanuel Juli Hardy Sihombing terima kasih sudah menjadi pribadi yang baik bagi Penulis semenjak di bangku SMA. Semua mimpi kita akan terrealisasi seturut kehendak Tuhan;
18. Teman-teman KKN Sumber Baru dan keluarga tante Evi yang telah melewati 30 hari bersama di SB 8.;
19. Semua orang baik di tempat magang (Kejari Medan dan James Purba and *Partners*) terima kasih sudah bersedia menerima dan memberikan kesempatan bagi Penulis, mengenalkan ritme dan dunia kerja “hukum”. Semoga kelak Penulis mampu menjadi hebat seperti kalian;
20. Terakhir untuk diriku sendiri. Terima kasih selalu berani untuk mencoba, menerima keadaan dan berdamai dengan semuanya. Lihat, kedua kaki mu mampu membawamu pergi ke setiap tempat yang dulu hanya ada dalam angan. Sejauh ini kamu hebat dengan semua proses yang sudah berjalan, tidak ada satu hal pun yang perlu untuk di sesali. Tidak ada satupun manusia yang tahu akan masa depan, begitu juga dirimu. Untuk setiap keraguan akan masa depan dan akan jadi seperti apa, sepenuhnya menjadi tugas Ilahi “*Viat Voluntas Tua*”. Opini orang lain akan selalu di luar kendalimu, kamu hanya perlu percaya bahwa kamu bisa dan mampu menyelesaikannya. Semua akan baik-baik saja, ada orang tua, keluarga dan Tuhan yang akan menolong.

Semoga Allah di Surga dengan kasih karunianya senantiasa melindungi, memberikan rahmat rejeki dan kesehatan bagi seluruh pihak sebagai balasan atas setiap kebaikan dan kontribusi dalam perjalanan Penulis meraih gelar sarjana Hukum. Akhir kata, Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, khususnya bagi Penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 10 Juni 2026

Penulis,

Fanny Marsela Sihombing

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	7
2.1.1 Pengertian Perjanjian	7
2.1.2 Asas-Asas Perjanjian	8
2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian	9
2.1.4 Jenis-Jenis Perjanjian.....	14
2.1.5 Unsur-Unsur Perjanjian	16
2.1.6 Prestasi dan Wanprestasi	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	18
2.2.1 Pengertian Jaminan Fidusia.....	18
2.2.2 Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	19

2.2.3 Prinsip-Prinsip dalam Jaminan Fidusia	20
2.2.4 Pendaftaran Jaminan Fidusia	21
2.2.5 Pembebanan Jaminan Fidusia.....	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang Eksekusi.....	22
2.3.1 Definisi Eksekusi.....	22
2.3.2 Dasar Hukum Eksekusi	23
2.3.3 Prinsip-Prinsip Eksekusi.....	24
2.3.4 Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.....	25
2.3.5 Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	29
2.4 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum	30
2.4.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	30
2.4.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	32
2.4.3 Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum.....	34
2.5 Kerangka Pikir	36
III. METODE PENELITIAN	38
3.1. Jenis Penelitian.....	38
3.2. Tipe Penelitian	38
3.3. Metode Pendekatan Masalah	39
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	39
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	40
3.6. Teknik Pengolahan Data	41
3.7. Analisis Data.....	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1. Keabsahan atas eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.	43
4.1.1. Implikasi Yuridis terhadap Hak Eksekusi	46
4.1.2. Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Perspektif UU Jaminan Fidusia dan UU Perlindungan Konsumen.	48
4.2. Kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk untuk membuktikan perbuatan melawan hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar.	49
4.2.1. Posisi Kasus.....	50
4.2.2. Pelanggaran Eksekusi Objek Jaminan Fidusia pada Putusan PN No. 105/Pdt.G/2023/Pn. Lwk.....	53
4.2.3. Keterkaitan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk.....	56
4.3. Akibat hukum dalam Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk.....	59

V. PENUTUP.....	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Hubungan Hukum Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum.	13
Gambar 2 Alur Pikir.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Salah satu faktor pendorong adalah aktivitas pembiayaan yang semakin berkembang, baik melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank seperti lembaga pembiayaan (*multifinance*). Lembaga keuangan bank melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit. Sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga pembiayaan memiliki peran dalam menyediakan akses dalam sektor konsumtif dan produktif, sehingga diperlukan adanya instrumen hukum terkait dengan perlindungan para pihak. Salah satu instrumen yang banyak digunakan adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia merupakan jaminan ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dalam fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan namun penguasaan fisik atas benda tersebut tetap berada pada pihak debitur sebagai pemilik. Menurut Badriyah Harun, tujuan dari jaminan fidusia ialah untuk meminimalisir kejadian dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban dalam melunasi utang-utangnya. Apabila debitur tidak mampu membayar utang-

utangnya maka kreditur akan mendapatkan pembayaran piutang atas objek jaminan tersebut.¹

Dengan demikian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, jaminan fidusia menjadi salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang banyak digunakan dalam kegiatan ekonomi dan perkreditan di Indonesia. Hal yang mendasari adalah karena memberikan kesempatan untuk debitur tetap menguasai dan memanfaatkan benda yang menjadi objek jaminan sekaligus mampu menjamin adanya kepastian hukum bagi kreditur. Jaminan fidusia adalah instrumen hukum yang digunakan untuk melindungi kepentingan kreditur, dimana debitur tetap memegang kendali atas harta yang dijadikan jaminan, tetapi kreditur berhak untuk mengambil alih harta tersebut jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.²

Secara prakteknya debitur mengajukan pembiayaan kepada kreditur dengan ketentuan para pihak sepakat untuk menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, dalam hal ini kreditur akan mendapatkan sertifikat fidusia dan debitur mendapatkan salinannya.³ Sertifikat ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Akta dan sertifikat fidusia berfungsi sebagai alat yang menjamin kepastian hukum dalam mekanisme eksekusi.

Namun dalam praktiknya, ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia seringkali tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan persoalan hukum. Misalnya ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 UU Jaminan Fidusia yang berbunyi “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.” Serta Pasal 11 ayat (1) “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan” Sering kali dalam prakteknya ditemui adanya penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan

¹Badriyah Harun, 2022, *Penyelesaian Sengeketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Vol. 2 No. 11, hlm. 3726

²Selvia Oktaviana, dkk, 2024, Legal Position of Creditors Holding Fiduciary Security Rights in Debtor Bankruptcy Processes, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 11 No. 11, hlm 7

³Kaisar M. B. Tawaluhan, 2016, Tinjauan Atas Eksekusi Fidusia Yang Dilakukan Di Bawah Tangan, *Lex Privatum*, Vol. 4 No. 5, hlm. 73

dengan bantuan *debt collector* hanya berdasarkan perjanjian pembiayaan tanpa adanya akta notaris dan pendaftaran fidusia.

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi “Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi “Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaanya sendiri.”

Frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dinilai bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan hukum dikarenakan cenderung melindungi penerima fidusia daripada melindungi kepastian konsumen atau pemberi fidusia. Berdasarkan hal ini telah dilakukan pengujian UU Jaminan Fidusia yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pada pokoknya mempertegas eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan dua syarat yaitu adanya kesepakatan cidera janji atau wanprestasi dan debitur dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi, diluar dari ketentuan ini maka mekanisme eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dengan mengajukan permohonan penetapan eksekusi ke pengadilan. Putusan ini lahir untuk mengatasi adanya tindakan penarikan kendaraan secara paksa oleh kreditur dengan dibantu *debt collector* yang berujung pada pelanggaran hukum dan hak asasi debitur.

Kasus yang menjadi objek penelitian ini berkaitan dengan pelanggaran pelaksanaan eksekutorial objek jaminan fidusia yang tidak didasarkan pada akta notaris, melainkan hanya menggunakan perjanjian di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Terkait hal tersebut, penulis meneliti kasus penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan secara sepihak oleh PT Hasjrat Multifinance Luwuk (Tergugat I) dengan dibantu oleh PT Gada Sapu Jagad (Tergugat II) yang bertindak sebagai *debt-collector* terhadap debitur Citra Novidayanti Hanafi (Penggugat).

Perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan. Pada dasarnya, perjanjian di bawah tangan tetap memiliki kekuatan mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Namun untuk perjanjian yang disertai jaminan fidusia, berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) yaitu dalam Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 15 ayat 2 UU Jaminan Fidusia yang secara tegas mengharuskan akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan agar memperoleh kekuatan eksekutorial. Dengan demikian tindakan penarikan secara paksa yang dilakukan oleh tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.

Gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Luwuk dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana PT Hasjrat Multifinance Luwuk (Tergugat) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan Tergugat mengembalikan objek sengketa berupa satu unit mobil Toyota Veloz. Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti terkait dengan kasus jaminan fidusia, seperti Bernadeta Manna Sihotang (Universitas Lampung, 2023) meneliti perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan eksekusi fidusia, Muhammad Farhan Hidayat (Universitas Lampung, 2024) membahas eksekusi fidusia atas objek yang telah dialihkan ke pihak ketiga, Windi Sari Astuti (Universitas Lampung, 2024) menelaah keabsahan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) di bawah tangan, sedangkan Moulich Noprilia Syafira (Universitas Sriwijaya, 2021) mengkaji keabsahan perjanjian jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.

Berdasarkan penelitian tersebut, tampak bahwa isu utama fidusia berkaitan pada dua hal yaitu keabsahan formil perjanjian serta problematika eksekusi. Kajian yang secara spesifik membahas keabsahan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar masih jarang dilakukan, padahal praktik ini sering terjadi dalam hubungan pembiayaan dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Hal ini perlu untuk dikaji dikarenakan pengaturan hukum mengenai eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat luas sehingga kerap kali menimbulkan pelanggaran hukum dalam praktiknya. Permasalahan ini akan dianalisis dalam penulisan skripsi dengan judul **“Perbuatan Melawan**

Hukum Pada Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Terdaftar (Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Pn Lwk)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan atas eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN.Lwk untuk membuktikan perbuatan melawan hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar?
3. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak dalam Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN.Lwk

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian. Ruang lingkup dalam bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya terkait eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar. Ruang lingkup kajian pembahasan adalah keabsahan atas eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk berdasarkan hukum jaminan fidusia dan kesesuaian pertimbangan hakim dengan keabsahan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Menjelaskan keabsahan atas eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN.Lwk untuk membuktikan perbuatan melawan hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar.

3. Mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum bagi para pihak dalam Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN.Lwk.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama dibidang hukum keperdataan yang berkaitan dengan keabsahan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur kepustakaan dan bahan rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi terkait bidang hukum keperdataan khususnya keabsahan eksekusi objek jaminan yang tidak terdaftar. Serta menjadi sarana bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan khususnya terkait dengan keabsahan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* yang diartikan sebagai perjanjian dan *verbinten* yang bermakna komitmen. Perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata yaitu dari Pasal 1233-1864. Ketentuan mengenai perjanjian dimuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan menurut Djumadi yang dikutip oleh Taufik Hidayat Lubis perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴ Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.⁵ Dengan demikian, perjanjian dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan, tindakan atau peristiwa untuk mengikatkan diri kepada orang lain yang membentuk suatu hubungan hukum. Perjanjian dilakukan dengan dasar adanya tindakan yang saling timbal balik oleh para pihak yang mengikatkan diri.

⁴ Taufik Hidayat Lubis, 2022, Hukum Perjanjian di Indonesia, *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2 No. 3, hlm. 182

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 80-81

2.1.2 Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas dalam perjanjian menurut hukum perdata di Indonesia adalah sebagai berikut:⁶

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Asas ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan terkait isi dalam perjanjian asal tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, ketertiban umum, dan peraturan perundang-undangan serta menentukan bentuk perjanjian, tertulis maupun tidak tertulis atau lisan.

2. Asas mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*)

Asas ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan “bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan demikian masing-masing dari pihak dalam perjanjian harus menghormati dan melaksanakan isi dari perjanjian dan melakukan perbuatan yang bertentangan dari apa yang diperjanjikan.⁷

3. Asas itikad baik (*good faith*)

Dalam pelaksanaan isi perjanjian para pihak harus menunjukkan itikad baik, ketentuan terkait pelaksanaan itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pelaksanaan itikad baik dimulai dari negosiasi, pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa yang muncul akibat perjanjian tersebut. Untuk itu itikad baik dilaksanakan pada waktu mengadakan perjanjian, pada waktu melaksanakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

4. Asas konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualisme menyimpulkan bahwa perjanjian sah dan mengikat jika tercapai kesepakatan mengenai isi atau hal-hal pokok dalam perjanjian tersebut. Asas ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) yang menentukan salah

⁶Santy Fitnawati, dkk, 2025, Asas-Asas Utama dalam Perjanjian: Perspektif Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 295

⁷ Syuryani, 2024, *Asas-Asas dalam Perjanjian/Kontrak*, Padang: CV Gita Lentera, hlm.

satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

5. Asas keseimbangan (*equity*)

Asas keseimbangan mewajibkan masing-masing pihak memperoleh hak dan kewajiban yang dijalankan dengan adil dan seimbang. Tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atas hak pihak lain.

6. Asas kepastian hukum (*legal certainty*)

Asas kepastian hukum bertujuan untuk memastikan isi perjanjian dapat dipahami dengan jelas oleh para pihak sehingga akan menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan terkait isi perjanjian dikemudian hari.

7. Asas kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian dimuat dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.” Dengan demikian hak dan kewajiban dari isi kontrak hanya menyangkut para pihak dan tidak ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga atau asas kepribadian hanya mengenai orang-orang yang terlibat dalam suatu perjanjian.

2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPERdata yang terdiri dari empat syarat, sebagai berikut:⁸

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya/ kesepakatan

Kesepakatan merupakan asas konsensualisme atau syarat mutlak dalam hukum perjanjian. Kesepakatan dimaknai sebagai keadaan dimana para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat dan saling menyetujui kehendak masing-masing yang lahir tanpa adanya paksaan dan penipuan. Kesepakatan erat kaitannya dengan itikad baik para pihak dalam membuat

⁸Desi Syamsiah, 2021, Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-commerce Bila Ditinjau dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 2. No. 1, hlm. 329

suatu perjanjian.⁹ Kesepakatan dianggap sah apabila tidak mengandung unsur-unsur:

1. Kekhilafan/kekeliruan/kesesatan (*dwaling*) dalam Pasal 1322 KUHPerduta;
2. Paksaan (*dwang*) dalam Pasal 1324 KUHPerduta;
3. Penipuan (*bedrog*) dalam Pasal 1328 KUHPerduta;
4. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), diluar KUHPerduta.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Para pihak yang mengadakan suatu perjanjian harus cakap menurut hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1329 KUHPerduta bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Menurut Pasal 1330 KUHPerduta orang yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian adalah anak belum dewasa, orang yang berada dibawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu (ketentuan mengenai ketidakcakapan perempuan dalam melakukan perbuatan hukum berdasarkan KUHPerduta telah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963).¹⁰

c. Suatu hal tertentu

Perjanjian harus memenuhi suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu objek dari pada perjanjian tersebut.¹¹ Objek yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan atau dilarang oleh hukum.

Beberapa persyaratan yang diatur dalam Pasal 1332-1334 KUH Perdata khususnya jika objek perjanjian tersebut berupa barang yaitu:

1. Dapat diperdagangkan dan ditentukan jenisnya
2. Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal jangan jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung;

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1992, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung:Sumur, hlm. 56

¹⁰ <https://www.alsalcugm.org/single-post/kecakapan-hukum-seseorang-dan-hubungannya-dengan-hak-milik> diakses tanggal 27 Mei 2025 pukul 22.00 WIB

¹¹Stephanie Nathania Maramis, dkk, 2023, *Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi Facebook*, *Lex Privatum*, Vol. 11. No. 4, hlm. 4

3. Dapat juga barang yang baru akan ada dikemudian hari
4. Bukan barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka.¹²

d. Suatu causa yang halal

Dalam perjanjian ini harus didasari dengan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Sebab atau causa adalah hal yang menyebabkan adanya perhubungan hukum berupa rangkaian kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi secara termaktub dalam isi perhubungan hukum itu. Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335-1337 KUHPerdara.

Dalam Pasal 1335 KUHPerdara dijelaskan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal adalah:¹³

1. Bukan tanpa sebab
2. Bukan sebab yang palsu
3. Bukan sebab yang terlarang.

Syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) dan (2) atau subjektif KUHPerdara jika tidak terpenuhi maka akan berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Pembatalan perjanjian ini harus dimintakan terlebih dahulu melalui pengadilan, jika pembatalan perjanjian ini tidak diajukan maka pada prinsipnya perjanjian dianggap berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan apabila melanggar syarat yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (3) dan (4) atau objektif, dimana perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak diperbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Pelanggaran terhadap Pasal 1320 KUHPerdara menimbulkan pelanggaran kontraktual yang disebut wanprestasi. Namun dapat juga menghasilkan suatu

¹² Umi Mamlu'ul Hikmah, dkk, 2016, Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Perjanjian Simulasi yang Berbentuk Akta Notaris Ditinjau dari Hukum Perjanjian, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, hlm. 11


¹³ Endah Pertiwi, 2019, Tanggung jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Pihak, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, hlm. 4

tindakan yang disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dikarenakan PMH tidak hanya timbul disebabkan pelanggaran terhadap Undang-Undang tetapi juga terhadap pelanggaran kesusilaan atau kepastian dalam hidup masyarakat. Berdasarkan putusan Hoge Road 1919 sebagaimana dikutip oleh Indah Sari memberikan penafsiran terkait Pasal 1365 KUHPerdato bahwa pelanggaran terhadap pasal ini diperluas dengan:¹⁴

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan hukumnya sendiri
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

¹⁴Indah Sari, 2020, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 11, No. 1, hlm. 65

Untuk memudahkan pemahaman terkait dengan perjanjian dan perbuatan melawan hukum akan dijelaskan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 1 Alur Hubungan Hukum Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum.

Bagan ini menggambarkan bahwa tidak semua pelanggaran dalam hubungan kontraktual otomatis menjadi wanprestasi. Jika perbuatan yang timbul melampaui batas dalam kontrak dan menyentuh hak, kewajiban hukum, atau norma kesusilaan, maka gugatan dapat diajukan melalui perbuatan melawan hukum.

2.1.4 Jenis-Jenis Perjanjian

Jenis-jenis perjanjian dapat dibedakan atas sumber hukumnya, namanya, bentuknya, sifatnya dan aspek larangannya. Berikut penjelasan jenis-jenis perjanjian diatas:

1. Perjanjian menurut sumber hukumnya

Perjanjian menurut sumber hukumnya merujuk pada tempat atau dari mana perjanjian tersebut berasal. Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian menurut sumber hukumnya dibedakan menjadi 5 macam, sebagai berikut:¹⁵

- a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, misalnya perkawinan;
- b. Perjanjian yang bersumber dari kebendaaan, misalnya peralihan hak milik;
- c. Perjanjian obligator, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban;
- d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara;
- e. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik.

2. Perjanjian menurut namanya

Penggolongan perjanjian menurut namanya diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdara, yang menyebutkan perjanjian ada dua macam yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Kedua perjanjian ini akan dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

a. Perjanjian bernama atau *nominat*

Perjanjian *nominat* adalah perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdara dan yang termasuk kedalam perjanjian *nominat* adalah jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, hibah, penitipan barang, pinjam meminjam, pemberian kuasa, dan perdamaian.

b. Perjanjian tidak bernama atau *innominat*

Perjanjian *innominat* adalah perjanjian timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan tidak dikenal dalam KUHPerdara. Contoh dari jenis

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, 1987), hlm. 11.

¹⁶Nur Jantra Hidayanto, dkk, 2024 Analisis Konsep Perjanjian (Nominat) Bernama dalam Perspektif Hukum Perdata, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 4, hlm. 477

perjanjian *innominat* adalah *leasing, franchise, joint venture, production sharing*, beli swa, kontrak karya, dan keagenan.

3. Perjanjian menurut bentuknya

Menurut bentuknya perjanjian dapat dibedakan menjadi dua yaitu, perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis atau lisan, sebagai berikut:¹⁷

a. Perjanjian tertulis

Perjanjian tertulis adalah jenis perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bersepakat dalam bentuk tulisan. Perjanjian tertulis dibedakan menjadi perjanjian dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta notaris, terkait akta notaris diatur dalam Pasal 1682 KUHPerduta. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. Sedangkan akta notaris atau yang selanjutnya disebut sebagai akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang. Pentingnya sebuah perjanjian di buat dalam bentuk tertulis didasari oleh hal-hal yang bersifat fundamental yaitu¹⁸ sebagai fungsi pembuktian dengan tujuan sebagai alat bukti mengenai adanya dan isi dari suatu perjanjian. Selanjutnya fungsi kepastian hukum yang bertujuan untuk mengurangi resiko ambiguitas dan kesalahpahaman di kemudia hari. Serta fungsi komunikasi dimana kontrak menjadi dokumen rujukan yang dapat dikomunkasikan kepada pihak ketiga yang berkepentingan, seperti bank, investor atau otoritas pemerintah.

b. Perjanjian Lisan

Bentuk perjanjian sederhana dan paling umum dalam transaksi sehari-hari.

c. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan lisan atau cukup dengan kesepakatan para pihak yang bersepakat tanpa dihadiri atau disaksikan oleh notaris dan pejabat yang berwenang.

¹⁷Sunarjo, 2015, Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia Terhadap Ketidakseimbangan dalam Perjanjian Baku, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 6, No. 1, Hlm. 111

¹⁸Selvia Oktaviana, Torkis Lumbantobing, 2026, *Hukum Perancangan Kontrak*, Padang:CV. Dunia Penerbitan Buku, hlm. 16

4. Perjanjian berdasarkan sifatnya

Penggolongan ini didasarkan atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian menurut sifatnya dapat dibagi menjadi beberapa, sebagai berikut:¹⁹

- a. Perjanjian kebendaan yaitu perjanjian yang ditimbulkan hak kebendaan, diubah atau dilenyapkan, hal demikian untuk memenuhi perikatan;
- b. Perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak;
- c. Perjanjian pokok yaitu perjanjian utama;
- d. Perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian tambahan, misalnya perjanjian pembebanan hak tanggungan dan jaminan fidusia.

2.1.5 Unsur-Unsur Perjanjian

Beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian adalah, sebagai berikut:²⁰

1. Unsur *essensialia*

Unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian yang berfungsi sebagai untuk memberikan pengertian, definisi maupun rumusan dari suatu perjanjian.

2. Unsur *naturalia*

Unsur ini adalah ketentuan hukum yang dicantumkan dalam perjanjian, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai perjanjian yang bersifat mengatur.

3. Unsur *accidentalialia*

Unsur ini memuat hal khusus yang disepakati oleh para pihak untuk melengkapi unsur *essensialia* dan unsur *naturalia*.

¹⁹Vollmar, H.F.A, 1984, Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II, diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 133

²⁰ Juliati Br Ginting, 2022, Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. 5, No. 2, hlm 434

2.1.6 Prestasi dan Wanprestasi

a. Prestasi

Prestasi (*performance*) dalam hukum kontrak dimaksud sebagai suatu pelaksanaan hal-hal tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaannya sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Prestasi diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara, dimana ada tiga prestasi yang wajib diperjanjikan yaitu:²¹

1. Memberikan sesuatu;
2. Untuk berbuat sesuatu;
3. Untuk tidak berbuat sesuatu.

b. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *wanprestatie* yang artinya tidak memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian, baik yang timbul dari perjanjian dan yang timbul dikarenakan undang-undang. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak teWanprestasi juga dimaknai sebagai prestasi buruk. Wanprestasi dapat berupa empat macam yaitu:²²

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pihak yang tidak memenuhi prestasi atau wanprestasi dapat dimintakan pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1267 KUHPerdara yaitu sebagai berikut:

²¹Subekti, 2008, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, hlm. 86

²²Andry L. Natingkaseh, 2018, Prestasi dan Wanprestasi dalam Perjajian Bisnis Bank Umum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 4, hlm 57

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pembatalan atau pemutusan perjanjian, sehingga akan kembali kepada keadaan semula sebelum ada perjanjian;
3. Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

2.2.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia berasal dari terminologi Belanda yang disebut sebagai *fiduciare eigendom overdact* (f.e.o) yang artinya penyerahan hak mmilik atas kepercayaan. Menurut Marhinis *fiduciare eigendom overdact* (f.e.o) adalah seorang nasabah bank meminta kredit dan memberikan jaminan berupa barang bergerak tetapi barang bergerak tersebut tidak diserahkan kepada yang meminjamnkan uang atau bank namun tetap dikuasai oleh si nasabah atau pemilik atas barang bergerak tersebut.²³ Sedangkan dalam kamus hukum fidusia berasal dari bahasa Latin yaitu fiducia yang artinya kepercayaan, yang selanjutnya dalam bahasa Indonesia fidusia diartikan sebagai penyerahan hak milik secara kepercayaan.

Berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Unsur-unsur perumusan fidusia terdiri dari:²⁴

1. Unsur kepercayaan dari sudut pemberi fidusia;
2. Unsur tetap dalam pengawasan pemilik benda;
3. Kesan keluar tetap beradanya benda jaminan ditangan pemberi fidusia;
4. Hak mendahului (*preferen*);
5. Sifat accessoir

Selanjutnya dikenal juga istilah jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan

²³M.Yasir, 2006, Aspek Hukum Jaminan, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 3, No. 1, hlm. 77

²⁴J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 160

jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Dengan demikian pemberi jaminan fidusia dapat tetap menguasai benda yang dijaminakan seperti menjalankan kegiatan usaha dengan modal yang bersumber dari pinjaman dengan jaminan fidusia.²⁵

2.2.2 Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Objek dalam jaminan fidusia ialah benda yang merupakan segala sesuatu yang dapat dimiliki, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik, pengertian benda ini diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dari ketentuan pasal ini, maka objek jaminan fidusia dapat dirumuskan menjadi:²⁶

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
2. Dapat atas benda berwujud;
3. Dapat atas benda yang tidak berwujud, termasuk piutang;
4. Dapat atas benda terdaftar;
5. Dapat atas benda yang tidak terdaftar;
6. Benda bergerak;
7. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan;
8. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hipotik.

Sedangkan subjek jaminan fidusia adalah semua pihak yang terikat dalam perjanjian jaminan fidusia, baik pemberi fidusia yang berperan sebagai debitor dan lembaga pembiayaan yang berperan sebagai kreditor yang menerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang

²⁵ Eliana Dengan Trianita, dkk, 2021, Eksekusi Benda Jaminan Fidusia: Analisis Konseptual Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, *Lex Privatum*, Vol. 8 No. 2, hlm. 137

²⁶ Yuoky Surinda, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditor Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, hlm. 27

menjadi objek jaminan fidusia sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.²⁷ Setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Hak Kekayaan Intelektual seperti Merek, Paten, dan Hak Cipta secara resmi dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia yang sah untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan.²⁸

2.2.3 Prinsip-Prinsip dalam Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia memiliki beberapa prinsip yang fundamental, prinsip-prinsip tersebut yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Prinsip *droit de suite*, yaitu jaminan fidusia selalu mengikuti benda yang menjadi objek jaminannya, meskipun kepemilikan benda jaminan telah berpindah kepada pihak lain;
- b. Prinsip spesialisitas dan publititas, yaitu jaminan fidusia hanya dapat digunakan untuk mengikat benda tertentu dan dapat dinilai dengan pasti;
- c. Jaminan fidusia merupakan jaminan ikutan yang mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu jika perjanjian pokoknya hapus maka perjanjian fidusianya juga turut hapus;
- d. Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada kreditor penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum;
- e. Jaminan fidusia dapat berlaku untuk utang yang sudah ada atau pun utang kontijen, serta dapat diikat untuk benda yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari;
- f. Jaminan fidusia dapat diikat untuk bangunan yang berada di atas milik orang lain, hal ini berlaku jika pemilik bangunan dan pemilik tanah adalah orang yang berbeda;
- g. Prinsip tidak dapat dibagi-bagi, yaitu prinsip dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dibaginya objek jaminan fidusia;

²⁷Ibid, hlm 138

²⁸Selvia Oktaviana, 2026, *Kewirausahaan dalam Lingkup Hukum di Indonesia*, Padang: CV. Dunia Penerbitan Buku, hlm 110

²⁹Andi Wahyu, 2018, Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 10, hlm 116

- h. Prinsip keadilan dan kepastian hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam jaminan fidusia memiliki hak dan kewajiban yang jelas.

2.2.4 Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11-18 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Dalam Pasal 11 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa benda yang dibebani objek jaminan fidusia wajib didaftarkan. Tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak baik kepada pemberi fidusia dan penerima fidusia, melahirkan jaminan fidusia bagi kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam PP No. 15 Tahun 2015 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia.

Saat ini pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan dengan sistem online atau elektronik yaitu, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya untuk mengisi aplikasi secara *online*. Pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan berbasis *online* dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Jaminan Fidusia secara Elektronik. Dengan adanya peraturan baru ini diharapkan semakin meningkat jaminan fidusia yang didaftarkan sehingga memberikan perlindungan hukum kepada para pihak serta untuk menegakkan tujuan asas publisitas.³⁰

2.2.5 Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dengan demikian pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument yang disebut sebagai “Akta Jaminan Fidusia”. Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia dikenakan biaya yang

³⁰Yunitas Mulyana, 2022, Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik oleh Kreditor Ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 1, hlm 88

kemudian besarnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 UU Jaminan Fidusia akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut:³¹

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- d. Nilai penjamin dan;
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Utang yang pelunasannya dapat dijamin dengan fidusia dapat berupa:³²

- a. Utang yang telah ada;
- b. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu dan;
- c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Jaminan fidusia dituangkan dalam sebuah akta notaris, Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris selanjutnya akan menjadi alat bukti yang sah dikemudian hari jika terjadi sengketa, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1902 ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi “yang dinamakan bukti permulaan tertulis ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu.” Hal dimaksudkan untuk melindungi kepentingan para pihak.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

2.3.1 Definisi Eksekusi

Eksekusi menjadi langkah akhir yang dilakukan oleh kreditor ketika debitor dinilai tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tidak adanya itikad baik. Menurut Harahap, eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada

³¹Nur Hayati, 2016, Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, *Lex Journalica*, Vol 13, No. 2, hlm. 153

³²Asmaniar dan Fiter Jonson Sitorus, 2022, Pendaftaran Objek Fidusia sebagai Jaminan Utang, *Justice Voice*, Vol. 1. No. 1, hlm. 17

pihak yang kalah dalam suatu perkara.³³ Pemberi fidusia wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada saat eksekusi, maka penerima fidusia dapat mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia, namun tetap dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Apabila debitor atau pemberi jaminan fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial (kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) oleh penerima fidusia, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan dan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Eksekusi pada hakikatnya adalah realisasi dari pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, pihak yang dirugikan yang memiliki hak atas objek jaminan fidusia sesuai dengan putusan pengadilan dapat memintakan eksekusi secara paksa (*execution force*).³⁴

2.3.2 Dasar Hukum Eksekusi

Dasar hukum pelaksanaan eksekusi diatur dalam beberapa ketentuan yaitu sebagai berikut:³⁵

- a. Pasal 206-Pasal 240 R.Bg dan Pasal 258 R.Bg yaitu tentang tata cara eksekusi secara umum;
- b. Pasal 259 R.Bg yaitu tentang putusan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

³³Khifni Kafa, dkk, 2019, Tinjauan Hukum terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia tanpa Titel Eksekutorial yang Sah, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 26

³⁴Abdul Ghoni, 2016, Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 1 No 2, hlm 68.

³⁵Geofanny, dkk, 2024, Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum*, Vol. 12, No. 4, hlm. 3

- c. Pasal 191 R.Bg, SEMA nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 yaitu tentang pelaksanaan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu serta merta dan provisi;
- d. Pasal 1033 Rv yaitu tentang eksekusi riil;
- e. Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu pelaksanaan putusan pengadilan;
- f. Pasal 33 ayat (3) dan (4) UU No. 14/1970 jo. UU No. 4/2004. Pada Pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa Panitera dan Jurusita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan yang melakukan pelaksanaan putusan perkara perdata. Sedangkan 33 ayat (4) menjelaskan bahwa diusahakan penerapan perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terjaga saat pelaksanaan putusan perkara.

2.3.3 Prinsip-Prinsip Eksekusi

Eksekusi menurut Yahya Harahap yang dikutip oleh Nandang Sumandar, dapat dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:³⁶

- a. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan dikarenakan didalamnya terdapat hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara, untuk itu hubungan hukum tersebut harus ditaati baik secara sukarela maupun dengan bantuan kekuatan hukum. Terdapat pengecualian terhadap prinsip eksekusi ini yaitu:

1. Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*)
2. Pelaksanaan putusan provisi
3. Akta perdamaian
4. Eksekusi atas hak tanggungan dan jaminan fidusia.

³⁶ Nandang Sunandar, 2020, *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik*, Bandung: Nuansa Cendekia, hlm. 70

b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Eksekusi akan dilakukan apabila pihak kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi dari amar putusan secara sukarela. Namun apabila pihak yang kalah dengan sukarela memenuhi isi putusan maka tindakan eksekusi harus ditiadakan.

c. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnator

Hanya putusan yang bersifat kondemnator atau putusan yang membuat amar yang dapat dilakukan tindakan eksekusi. Dimana jika isi dari amar tersebut tidak memuat unsur penghukuman maka tidak dapat dilakukan tindakan eksekusi.

d. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua Pengadilan Negeri

Menurut ketentuan dalam Pasal 197 HIR, perintah eksekusi wajib dilakukan dengan surat penetapan dan tidak diperkenankan perintah eksekusi dengan lisan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam prinsip ini adalah:

1. Penentuan Pengadilan Negeri mana yang berwenang menjalankan eksekusi putusan.
2. Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri
3. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua Pengadilan Negeri.

2.3.4 Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan jika pemberi fidusia (debitor) mengalami cedera janji atau wanprestasi dimana tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dan telah melewati tenggang waktu yang diberikan. Pemberi fidusia wajib memberikan atau menyerahkan objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia. Eksekusi akan menjadi kesempatan penagihan untuk memenuhi kewajiban yang dilakukan oleh penerima fidusia akibat pemberi fidusia cedera janji.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Terdapat dua janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu:³⁷

- a. Janji melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999;
- b. Janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji di atur dalam Pasal 33 UU Nomor 42 Tahun 1999.

Jika nilai eksekusi tidak mampu membayar atau melunasi utang maka pemberi fidusia tetap berkewajiban untuk melunasi atas utang yang belum terbayar. Sebaliknya jika nilai eksekusi melebihi dari nilai utang maka penerima fidusia berkewajiban mengembalikan kelebihanannya kepada pemberi fidusia. Penerima fidusia memiliki hak prefensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, hak preferensi ini tidak hapus meskipun adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia.³⁸ Untuk menjamin bahwa penerima fidusia berhak atas jaminan fidusia diperlukan adanya sertifikat jaminan fidusia yang berfungsi sebagai bukti bahwa penerima fidusia memiliki hak fidusia tersebut.

³⁷Ila Nabilla dan Rani Apriani, 2021, Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, hlm. 156

³⁸Nasokha, 2023, *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*, Jakarta: Damera Press, hlm. 43

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, maka dapat dilakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara-cara yaitu:³⁹

- a. Eksekusi langsung (*parate eksekusi*), yaitu hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri, hal ini berarti jika debitur wanprestasi kreditor dapat melakukan eksekusi objek jaminan tanpa harus melalui Pengadilan atau tanpa harus mengikuti tata aturan hukum acara.
- b. Eksekusi dengan penetapan pengadilan (*fiat eksekusi*), yaitu eksekusi yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara setelah mendapatkan izin dari ketua pengadilan, dengan demikian eksekusi ini dilakukan dengan izin khusus dari Pengadilan Negeri.
- c. Eksekusi dengan penjualan dibawah tangan (*offsetting*), yaitu dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia menimbulkan terjadinya pelanggaran perbuatan melawan hukum. Faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan eksekusi fidusia yaitu mekanisme eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sering kali menimbulkan perseteruan antara debitur dan kreditor yang menimbulkan konflik baru, untuk menghindari hal ini kepolisian menjadi alat yang memberikan pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Atas dasar itu lahirlah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Tugas utama yang dilakukan adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memberikan pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksanaan eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (ter eksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan, hal ini sesuai dengan isi Pasal 1 angka 11 Peraturan Kepala

³⁹Marnita, 2016, Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, *Fiat Justisia Journal of Law*, Vol. 10, No. 3, hlm. 532

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.⁴⁰ Artinya ruang lingkup kepolisian dalam rangka pengamanan eksekusi jaminan fidusia ialah dalam lingkup melindungi keselamatan dan keamanan para pihak (pemberi dan penerima fidusia) serta masyarakat secara umum dari tindakan, perbuatan dan hal-hal yang merugikan harta benda dan keselamatan.⁴¹

Pelaksanaan pengamanan eksekusi dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang meliputi:

- a. Salinan akta jaminan fidusia
- b. Salinan sertifikat jaminan fidusia
- c. Surat peringatan kepala debitur untuk memenuhi kewajibannya
- d. Identitas pelaksana eksekusi, dan
- e. Surat tugas pelaksanaan eksekusi.

Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan eksekusi jaminan fidusia, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain:⁴²

1. Perjanjian pembiayaan harus dilakukan dihadapan notaris, dihadiri oleh para pihak yaitu lembaga pembiayaan dan pemberi fidusia sebagai konsumen.
2. Perjanjian pembiayaan dibuat atas dasar kesepakatan para pihak bukan perjanjian baku yang disiapkan oleh salah satu pihak.
3. Memastikan bahwa akta perjanjian yang dibuat dihadapan notaris kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia.

⁴⁰Abdullah J, 2016, Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi). *Bisnis : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4(2), 115

⁴¹Liono, C. E. F, 2021, Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, *Lex Privatum*, 9(1), 71–78.

⁴²R Suharto, 2017, Problematika akta jaminan fidusia (studi tentang akta jaminan fidusia setelah berlakunya sistem pendaftaran fidusia secara online). *Diponegoro Private Law*. Vol. 1 No. 1. hlm 72

4. Memperoleh salinan akta notaris tersebut setelah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2.3.5 Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Sebelum adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 ketentuan terkait tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dinilai tidak sesuai dengan aturan hukum. Dimana dalam prakteknya sering kali eksekusi objek jaminan fidusia melibatkan pihak ketiga atau *debt collector* yang melakukan tugas atas arahan dari penerima fidusia untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia dengan tindakan kekerasan, ancaman dan paksaan. Atas dasar ini pada tahun 2000 dilakukan uji materil terhadap UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3). Isi dari Pasal 15 ayat (2) berbunyi “Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Serta isi dari Pasal 15 ayat (3) berbunyi “Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Frasa kekuatan eksekutorial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴³ Sebelum adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 penerima fidusia memiliki hak untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, hal ini melindungi kepentingan penerima fidusia tapi tidak melindungi kepentingan pemberi fidusia.

⁴³ Syafrida dan Ralang Hartati, 2020, Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, *Jurnal Hukum*, Vol. 11 No. 1, hlm. 119

Mahkamah konstitusi dalam putusannya menyimpulkan bahwa:

1. Pasal 15 ayat (2) dengan frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali jika terdapat kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia;
2. Pasal 15 ayat (3) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cedera janji harus ditentukan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur, atau berdasarkan upaya hukum yang menunjukkan telah terjadinya cedera janji;
3. Penjelasan Pasal 15 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 kecuali jika diinterpretasikan bahwa eksekusi terhadap jaminan fidusia harus mengikuti prosedur yang sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dengan adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 penerima fidusia tidak dapat melakukan eksekusi jaminan objek jaminan fidusia secara sepihak, kecuali jika telah disepakati antara penerima fidusia dengan pemberi fidusia dalam cedera janji dan pemberi fidusia bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan memenuhi dua syarat yaitu adanya kesepakatan wanprestasi dan pemberi fidusia sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia.⁴⁴ Tujuan dari Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 ialah sebagai bentuk menyeimbangkan kewenangan penerima fidusia dengan hak pemberi fidusia.

2.4 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

2.4.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai PMH diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek (BW)* dalam Buku III tentang Perikatan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan

⁴⁴ Putu Eka Trisna Dewi, 2024, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia: Analisis Konflik Norma dalam UU nomor 42 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, *Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 1 No. 1, hlm. 63

yang melanggar hukum dan membawa kerugian orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Dalam bahasa Belanda Perbuatan Melawan Hukum disebut dengan istilah “*onrechtmatige daad*” sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*” yang artinya perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dan dapat diajukan tuntutan kepada pihak yang menimbulkan kerugian tersebut.

Perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan-perbuatan sebagai berikut:⁴⁵

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Selanjutnya berikut penjelasan dari masing-masing kategori diatas, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain disebut juga sebagai *inbureuk op eens anders rech*. Hak-hak yang dilanggar adalah hak-hak yang merupakan hak seseorang yang diakui oleh hukum yaitu:

- a. Hak-hak pribadi (*persoonlikheidsrechten*);
- b. Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*);
- c. Hak atas kebendaan;
- d. Hak atas kehormatan dan nama baik.

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya. Perbuatan tersebut

⁴⁵Gita Anggreina Kamagi, 2018, Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya, *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 5 hlm. 59

⁴⁶Op.cit. hlm. 67

tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*) tetapi juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wettelijk recht*).

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

Meskipun perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan tidak termasuk kedalam hukum tertulis namun keberadaannya diakui. Untuk itu apabila hal tersebut menimbulkan kerugian maka pihak yang merasa atau mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Pada masyarakat keharusan dalam pergaulan dengan prinsip kehati-hatian tidak tertulis namun diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Meskipun perbuatan yang dilakukan tidak melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis tetap dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik atau *zorgvuldigheid*.

2.4.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yaitu sebagai berikut:

a. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum dapat terjadi diawali dengan adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan mencakup dua pengertian yaitu:⁴⁷

1. Perbuatan dari segi positif (aktif), yaitu seseorang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain.
2. Perbuatan dari segi negatif (pasif), yaitu perbuatan yang berupa mengabaikan suatu keharusan. Keadaan sikap seseorang yang diam atau enggan untuk melakukan sesuatu keharusan sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain.

⁴⁷Bing Waluyo, 2022, Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Cakrawala Hukum*, Vol. 24 No. 1, hlm. 17

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum, melawan hukum yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatuhan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup.

Perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dapat dibenarkan menjadi suatu perbuatan yang benar dengan alasan bahwa adanya keadaan-keadaan seperti dibawah ini yaitu:⁴⁸

1. Keadaan memaksa (*overmacht*), yaitu melanggar hak orang lain tetapi dilakukan karena keadaan memaksa maka perbuatan si pelaku dianggap sebagai suatu perbuatan yang benar;
2. Keadaan darurat (*noodweer*), yaitu seseorang yang melakukan pembelaan diri yang melampaui batas karena didorong oleh perasaan yang meluap-luap;
3. Ketentuan/ perintah undang-undang dan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*), yaitu jika perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan undang-undang atau melakukan perintah atasan atau jabatan yang berwenang maka perbuatan tersebut tidak tergolong kedalam perbuatan melawan hukum.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku haruslah dapat dipersalahkan yang kemudian dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan kesalahan apabila kerugian yang ditimbulkan dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata dapat memiliki arti perbuatan melawan hukum jika tidak ada alasan penghapus kesalahan, baik itu alasan pemaaf dan alasan pembenar.

⁴⁸Ibid, hlm 19

d. Adanya kerugian bagi korban

Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum adalah kerugian baik berupa kerugian materil dan kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh seseorang sedangkan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat yang mungkin diterima oleh seseorang di kemudian hari dan tidak dapat diukur dengan nilai finansial, seperti pengganti atas rasa sakit, penderitaan emosional, kerugian reputasi dan atau penghinaan. Dalam perbuatan melawan hukum sipelaku haruslah membayar kerugian baik itu kerugian materil dan immateril. Kerugian ini adalah sebagai akibat dari perbuatan si pelaku kepada korban yang dirugikan.

e. Adanya hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melawan hukum

Kerugian yang ditimbulkan harus timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum itu. Jika tidak ada perbuatan maka tidak akan ada kerugian. Untuk itu perlu diperhatikan antara kausal perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan agar si pelaku dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁹

2.4.3 Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum

Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hukum perdata terdapat dua macam pendekatan bentuk ganti rugi yaitu:⁵⁰

- a. Ganti rugi umum, yaitu berlaku untuk semua kasus karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1243 sampai pada Pasal 1252 yang dapat berupa biaya rugi dan bunga.
- b. Ganti rugi khusus, yaitu ganti rugi yang muncul karena adanya perikatan-perikatan tertentu.

⁴⁹Bing Waluyo, *Op. Cit*, hlm 21

⁵⁰Rini Dameria, dkk, 2017, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 1, hlm. 8

Selain dari 2 (dua) bentuk pendekatan ganti rugi diatas, KUH Perdata juga memberikan penjelasan terkait ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Ganti rugi semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365);
- b. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366-Pasal 1367);
- c. Ganti rugi pemilik binatang (Pasal 1368);
- d. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369);
- e. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370);
- f. Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371);
- g. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372-Pasal 1380).


Maksud dari ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderita/korban pada keadaan semula, setidaknya-tidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. Pembayaran ganti rugi tidak selalu berwujud uang, namun juga dapat melalui beberapa jenis penuntutan yaitu sebagai berikut.⁵¹

- a. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
- b. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat perbuatan melawan hukum;
- d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- f. Pengumuman dari pada kepurusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

⁵¹Titin Apriani, 2021, Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata, *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 15, No. 1, hlm. 932

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur pemikiran yang digunakan oleh peneliti sebagai dasar dalam memperkuat subfokus yang melatarbelakangi penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, diperlukan suatu landasan yang dapat mengarahkan penelitian ini agar lebih terarah. Tujuan dari kerangka pikir adalah untuk dapat membentuk suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal.⁵²



Gambar 2 Alur Pikir

⁵²Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: CV. Alfabeta, hlm., 92.

Keterangan:

Berdasarkan skema di atas, dapat dijelaskan bahwa debitor (Citra Novidayanti Hanafi) melakukan pinjaman pembiayaan pada PT. Hasjrat Multifinance Cq PT. Hasjrat Multifinance Luwuk (kreditor) dengan nomor kontrak 20600.22.01.010632, debitor menjaminkan surat berharga (BPKB) Toyota Veloz 1.5 MT warna Hitam tahun 2021 Nomor Polisi DN 1140 CB. Jangka waktu pembiayaan adalah 60 bulan dengan angsuran sebesar Rp6.309.000 setiap bulannya. Objek pembiayaan kemudian dibebani jaminan fidusia, namun jaminan fidusia tersebut di buat dengan perjanjian di bawah tangan (tanpa akta notaris) dimana tidak didaftarkan sertifikat jaminan fidusianya dan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dilakukan tanpa hak eksekutorial dan tanpa melalui mekanisme yang sah sesuai dengan UU Jaminan Fidusia dan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Akibat dari tindakan tersebut, pihak debitor yang merasa dirugikan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Luwuk. Pada putusan Pengadilan Negeri Luwuk, kreditor dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan diperintahkan untuk menyerahkan kendaraan roda empat atau mobil merek Toyota Veloz 1.5 MT warna Hitam tahun 2021 Nomor Polisi DN 1140 CB kepada debitor. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji dan membahas mengenai keabsahan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar, kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan bagi para pihak dalam perkara tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah cara atau upaya untuk menyelidiki dan menelusuri suatu masalah menggunakan cara kerja ilmiah, mengumpulkan dan melakukan analisis yang bertujuan mengambil kesimpulan dan atau menguji suatu hipotesis untuk memperoleh pengetahuan.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif jenis penelitian ini mengkaji terkait aspek-aspek yang terdapat dalam internal dari hukum positif (untuk menyelesaikan persoalan atau masalah). Jenis penelitian hukum normatif merupakan sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik secara hierarki peraturan perundang-undangan (vertikal) dan hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³ Sehingga jenis penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus pada penelitian ini.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu pemaparan terkait isu hukum yang bertujuan untuk mendapatkan deskripsi aktual terakit keadaan hukum yang ada dimasyarakat. Penelitian ini

⁵³Kornelius Benuf, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahn Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vo. 7 No. 1, hlm. 24

diharapkan mampu memberikan pemaparan terkait kasus yang berhubungan dengan jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk.

3.3. Metode Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan cara menekankan kajian terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus pada penelitian ini.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum digunakan sebagai sumber penelitian hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang dimaksud dengan data sekunder adalah bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal atau karya ilmiah, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan digolongkan menjadi tiga yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah aturan yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara⁵⁴. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber hukum primer diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

⁵⁴Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, Hlm.

- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- f. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer.⁵⁵ Bahan hukum yang dapat digunakan adalah seperti buku-buku dan artikel-artikel yang dapat memperkuat bahan hukum primer. Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan Hukum Jaminan Fidusia, Hukum Perlindungan Konsumen, Jurnal dan artikel ilmiah yang berasal dari internet yang dapat menunjang sumber data dalam penulisan ini.

3. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder dengan tujuan untuk memberikan informasi atau penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder.⁵⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan artikel lainnya yang dapat memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer dan hukum sekunder.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik studi pustaka dan studi dokumen.⁵⁷

1. Studi pustaka (*library research*), yaitu penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Studi dokumen, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, dalam hal ini studi dokumen yang dilakukan adalah dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk.

⁵⁵ Ibid, hlm. 26

⁵⁶ Endah, Op.cit. hlm. 64

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, Op.cit. hlm. 81-84

3.6. Teknik Pengolahan Data

Pengelolaan data adalah suatu proses mendapatkan data dengan teknik tertentu. Tujuan dari pengolahan data adalah untuk mengorganisasikan atau menata data sehingga dapat ditafsirkan. Untuk menganalisis data-data yang diteliti menggunakan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mencari kebenaran atau pembenaran apakah data yang didapatkan melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkait Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk, sudah jelas, lengkap dan tidak terdapat kesalahan.
2. Penandaan data (*coding*), yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan untuk memudahkan rekonstruksi serta analisis data.⁵⁸
3. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data yang telah diperoleh secara runtut dan sistematis dengan tujuan memudahkan memahami hasil dari penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk.
4. Sistematisasi data (*constructing/systematizing*), yaitu mengelompokkan data secara sistematis sesuai dengan klasifikasi dan urutan masalah.

3.7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dengan studi pustaka dan studi dokumen dengan cara mengorganisir data kedalam kategori tertentu dengan tujuan untuk menyusun dan membuat kesimpulan yang mudah untuk dipahami.⁵⁹ Dalam penulisan ini penulis menggunakan analisis data dengan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan riset bersifat deskriptif. Teknik pengolahan data kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan analisis teoritik.⁶⁰

⁵⁸ Nur Sakinah, 2019, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur: Qiara Media, hlm. 123

⁵⁹ Ibid, hlm. 129

⁶⁰ Ismail Suardi Wekke, 2019, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gawe Buku, hlm. 15

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan studi dokumen pada Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Lwk. Setelah data disusun secara sistematis selanjutnya akan dianalisis dengan lebih mendalam sesuai dengan lingkup penelitian untuk dapat menarik kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam Bab IV, dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keabsahan eksekusi objek jaminan fidusia dengan perjanjian yang tidak terdaftar harus memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memuat jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan. Serta Pasal 29 ayat (1) Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa pelaksanaan titel eksekutorial dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, selanjutnya ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar adalah tidak sah secara hukum dikarenakan tidak terpenuhinya syarat pembebanan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pelaksanaan yang bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebabkan pelanggaran perbuatan melawan hukum.
2. Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 105/Pdt.G/2023/PN.Lwk, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat I tidak prosedural dan merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian eksekusi objek jaminan fidusia harus dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan

fidusia adalah adanya faktor pelanggaran prosedur eksekusi objek jaminan fidusia yaitu terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara dimana pihak Tergugat melakukan eksekusi yang melibatkan pihak Tergugat II selaku *debt collector* dan tidak melibatkan pihak yang berwenang baik kepolisian maupun penetapan eksekusi oleh pengadilan.

3. Akibat hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 105/Pdt.G/2023/PN.Lwk yaitu Citra Novidayanti Hanafi selaku debitor yang merasa adanya pelanggaran terhadap eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT Hasjrat Multifinance Cq PT. Hasjrat Multifinance Luwuk selaku kreditor, mengajukan tuntutan ke pengadilan terkait adanya pelanggaran perbuatan melawan hukum. PT Hasjrat Multifinance Cq PT. Hasjrat Multifinance Luwuk terbukti melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa seizin debitor sebagai pemberi jaminan fidusia dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Serta kreditor mendapatkan sanksi untuk mengembalikan objek sengketa berupa satu unit Mobil Toyota Veloz 1.5 MT warna hitam Tahun 2021 Nomor Polisi DN 1140 CB Nomor Rangka MHFAB1BY8M0007960, Nomor Mesin 2NR-X793036 milik Citra Novidayanti Hanafi. Selain itu, kreditor harus membayar semua biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pemerintah untuk melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya mengenai ketentuan yang mewajibkan perjanjian jaminan fidusia dibuat di hadapan notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, guna memberikan kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial yang sah bagi para pihak.
2. Perlunya atauran yang mempertegas mengenai pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, sehingga tidak melibatkan pihak ketiga yang menimbulkan kesewenang-wenangan dan merugikan pihak debitur.
3. Dalam pembiayaan dengan jaminan fidusia diperlukan pemahaman yang sama antara debitur dan kreditor mengenai mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia, untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan eksekusi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Harun, Badriyah. (2022). *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. (2008). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nasokha. (2023). *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*. Jakarta: Damaera Press
- Oktaviana, Selvia dan Lumbantobing, Torkis. (2026), *Hukum Perancangan Kontrak*, Padang:CV. Dunia Penerbitan Buku, hlm. 16
- Oktaviana, Selvia. (2026), *Kewirausahaan dalam Lingkup Hukum di Indonesia*, Padang: CV. Dunia Penerbitan Buku.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1992). *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur.
- Sakinah, Nur. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: Qiara Media.
- Salim. (2003). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Mataram:Sinar Grafika
- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, (1987). *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*. Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana, Universitas Gajah Mada.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunandar, Nandang. (2020). *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Syuryani. (2004). *Asas-Asas dalam Perjanjian/Kontrak*. Padang:CV Gita Lentera

Wekke, Ismail Suardi. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta Gawe Buku

B. Jurnal

Adeliya, Azzahra. (2020). Analisis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 10, No. 10.

Alifiya, Andini. (2025). Keabsahan Penarikan Sepihak Obyek Fidusia oleh Debt Collector Tanpa Adanya Sertifikat Fidusia sebagai Bentuk Pelaksanaan Parate Eksekusi. *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 4.

Apriani, Titin. (2021). Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya dalam KUH Perdata. *Jurnal Ganec Swara*. Vol. 15, No.1

Aprilianti, A. (2015), Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5 (1), hlm. 55

Asmaniar dan Sitorus, Fiter Jonson. (2022). Pendaftaran Objek Fidusia sebagai Jaminan Utang. *Justice Voice*, Vol. 1, No. 1.

Benuf, Kornelius. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahn Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 7, No. 1.

C. E. F, Liono, (2021), Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, *Lex Privatum*, 9(1), 71–78.

Dameria, Rini, dkk. (2017). Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung. *Diponegoro Law Jurnal*. Vol. 6, No. 1.

Desty, Natalia. (2021). Eksekusi Jaminan Fidusia Apabila Pemberi Fidusia Cidera Janji menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Lex Privatum*. Vol. IX, No. 6.

Dewi, Putu Eka Trisna, (2024), Eksekusi Objek Jaminan Fidusia: Analisis Konflik Norma dalam UU nomor 42 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, *Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 1 No. 1, hlm. 63

Dewi, Putu Eka Trisna. (2022). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia: Analisis Konflik Norma dalam UU nomor 42 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. *Journal of Intellectual Property Law*. Vol. 1, No. 1.

Fitnawati, Santy, dkk. (2025). Asas-Asas Utama dalam Perjanjian: *Perspektif Hukum Perdata Indonesia*. Vol. 2, No. 1.

Geofanny, dkk, (2024), Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum*, Vol. 12, No. 4, hlm. 3

- Ghoni, Abdul. (2016). Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 1, No. 2.
- Ginting, Juliati Br. (2022). Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*. Vol. 5, No. 2
- Hayati, Nur. (2016). Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Lex Jurnalica*. Vol. 13, No. 2.
- Herlina, Elis dan Santi, Sri. (2018) Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, No. 2.
- Hidayanto, Nur Jantra, dkk. (2024), Analisis Konsep Perjanjian (Noominat) Bernama dalam Perspektif Hukum Perdata, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 4, hlm. 477
- Hikmah, Umi Mamlu'ul, dkk. (2016). Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Perjanjian Simulasi yang Berbentuk Akta Notaris Ditinjau dari Hukum Perjanjian, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- J, Abdullah, (2016), Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi). *Bisnis : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4(2), 115
- Kafa, Khifni, dkk. (2019) Tinjauan Hukum terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia tanpa Titel Eksekutorial yang Sah. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4, No. 1.
- Kamagi, Gita Anggreina. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. *Lex Privatum*. Vol. 6, No. 5.
- Lubis, Taufik Hidayat. (2022). Hukum Perjanjian di Indonesia. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*. Vol. 2, No. 3.
- Maramis, Stephanie Nathania, dkk. (2023), Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi Facebook, *Lex Privatum*, Vol. 11. No. 4, hlm. 4
- Marnita, (2016), Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, *Fiat Justisia Journal of Law*, Vol. 10, No. 3, hlm. 532
- Mulyana, Yunitas. (2022). Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik oleh Kreditor Ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013. *Legalitas: Jurnal Hukum*. Vol. 14, No. 1.
- Nabilla, Ila dan Apriani, Rani. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji. *Supremasi Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 2.

- Natingkaseh, Andry L.. (2018). Prestasi dan Wanprestasi dalam Perjajian Bisnis Bank Umum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 4.
- Oktaviana, Selvia, dkk. (2024). "Legal Position of Creditors Holding Fiduciary Security Rights in Debtor Bankruptcy Processes." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 11, No. 11.
- Pertiwi, Endah. (2019). Tanggung jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Pihak. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 1, No. 2.
- Sari, Indah. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 11, No. 1
- Suharto, R, (2017), Problematika akta jaminan fidusia (studi tentang akta jaminan fidusia setelah berlakunya sistem pendaftaran fidusia secara online). *Diponegoro Private Law*. Vol. 1 No. 1. hlm 72
- Sunarjo, (201), Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia Terhadap Ketidakeimbangan dalam Perjanjian Baku, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 6, No. 1, Hlm. 111
- Surinda, Yuoky. (2018), Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, hlm. 27
- Syafrida dan Hartati, Ralang. (2020). Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Hukum*. Vol. 11, No. 1.
- Syamsiah, Desi. (2021), Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-commerce Bila Ditinjau dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 2. No. 1, hlm. 329
- Tawalujan, Kaisar M.B. (2016). Tinjauan atas Eksekusi Fidusia yang Dilakukan di Bawah Tangan. *Lex Privatum*. Vol. 4, No. 5.
- Trianita, Eliana Deggan, dkk. (2021). Eksekusi Benda Jaminan Fidusia: Analisis Konseptual dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. *Undip E-Journal System*. Vol. 8, No. 2.
- Wahyu, Andi. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Lex Privatum*. Vol. 6, No. 10.
- Waluyo, Bing. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum*. Vol. 24, No. 1
- Yasir, M .(2016). Aspek Hukum Jaminan. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. Vol. 3, No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 105/Pdt.G/2023/PN. Lwk

E. Website

<https://www.alsalcugm.org/single-post/kecakapan-hukum-seseorang-dan-hubungannya-dengan-hak-milik>. diakses tanggal 29 Mei 2025 pukul 22.00 WIB